

**PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO eRTe FM
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

Sekretariat: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
Jalan Jend. Sudirman 41-42 Temanggung Kode Pos 56216 Telp (0293) 4961389
e-mail:kominfo@temanggungkab.go.id

**PENGUMUMAN
Nomor: P/001-PANSEL DEWAS RADIO/XII/24**

**TENTANG
SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal eRTe FM Kabupaten Temanggung Tahun 2024 membuka kesempatan pengisian jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal eRTe FM Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2025-2030, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. SK Bupati Temanggung Nomor 555/461 Tentang Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

II. PESERTA

Peserta seleksi adalah unsur PNS, tokoh masyarakat, dan praktisi penyiaran

III. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berkelakuan baik dan tidak tercela;
7. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
8. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
9. Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
10. Memiliki kompetensi;
11. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Memahami tata kelola manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
13. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
14. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
15. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
16. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
17. Tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Dewan Pengawas atau Direksi dari instansi yang dilamar;
18. Non partisan.

IV. BERKAS LAMARAN YANG HARUS DIKIRIM

1. Surat lamaran bermeterai Rp10.000,00 ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas LPPL eRTe FM Kabupaten Temanggung dengan mencantumkan nomor HP/*WhatsApp* yang dapat dihubungi (wajib menggunakan format terlampir);
2. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh pelamar bermeterai Rp10.000,00 (wajib menggunakan format terlampir).
3. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai;
4. Fotokopi KTP;
5. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 (3 lembar);
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah/swasta (bulan sama dengan bulan dibuatnya surat lamaran);
7. Surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (dalam 1 (satu) surat pernyataan) yang menyatakan bahwa:
 - a. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - d. tidak sedang menjadi pengurus partai politik;

- e. tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Dewan Pengawas atau Direksi dari instansi yang dilamar;
- f. tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Scan berkas lamaran beserta lampirannya dalam 1 (*file*) format .pdf dan dikirim via *email* ke koinfo.temanggungkab@gmail.com dengan batas maksimal pengiriman pada hari Selasa, 10 Desember 2024 pukul 23.59 WIB. Format surat pernyataan dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/TEMPLATEDEWASERTE>.

